

BAB III

KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT

A. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah entitas semi-yudisial yang diinstitusikan sesuai mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen. Ruang lingkup yurisdiksi BPSK ditentukan oleh Pasal 52, yang mencakup resolusi konflik konsumen melalui jalur mediasi, konsiliasi, maupun forum arbitrase.⁵⁰ Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan akses kepada konsumen terhadap resolusi sengketa yang efisien, tidak berbelit, dan terjangkau secara biaya. Namun dalam praktiknya, kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perjanjian kredit masih menjadi perdebatan. Beberapa lembaga keuangan, khususnya perbankan dan perusahaan pembiayaan, sering kali menolak yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian kredit. Dalam perkara No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn, timbul persoalan hukum mengenai apakah BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian kredit antara PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam dengan konsumen Sri Wahyuni. Sengketa ini pada awalnya telah diselesaikan oleh BPSK Kabupaten Batubara, namun hasilnya digugat oleh pihak pelaku usaha ke

⁵⁰ Cahya Iradi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), hlm. 522-531.

Pengadilan Negeri Medan karena mempertanyakan legitimasi kewenangan BPSK dalam perkara tersebut.

Sengketa ini bermula dari hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/1/2014 tertanggal 8 Januari 2014. Konsumen mengajukan pinjaman senilai Rp50.000.000 dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Setelah beberapa bulan pertama berjalan lancar, cicilan kredit mulai tidak dibayar secara tepat waktu dan kemudian tidak dibayar sama sekali selama lebih dari setahun. PT. BPR Guna Rakyat kemudian mengirimkan beberapa surat peringatan dan berencana melakukan pelelangan terhadap objek jaminan. Merasa dirugikan, konsumen membawa sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara untuk mencari keadilan, khususnya atas dasar perasaan tekanan dan ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi kontraktual.

BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 menyatakan bahwa konsumen telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran selama 16 bulan dan cicilan tambahan sebanyak 7 kali, dengan total Rp41.224.000. BPSK menilai pelaku usaha bertindak tidak wajar dengan mengirimkan surat ancaman pelelangan agunan tanpa melalui pengadilan, dan menyatakan surat kuasa jual serta perjanjian kredit tersebut mengandung klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga dibatalkan demi hukum. Dalam amar putusannya, BPSK memerintahkan restrukturisasi kredit dan menghapuskan bunga serta denda keterlambatan. Putusan ini bersifat progresif dalam perspektif perlindungan konsumen, tetapi justru menjadi objek keberatan bagi pelaku usaha. Entitas komersial kemudian

menginisiasi upaya keberatan pada Pengadilan Negeri Medan dengan argumen utama bahwa BPSK dinilai tidak berwenang secara eksklusif dalam memutus perkara dimaksud. Alasannya, akad kredit telah menentukan forum resolusi perselisihan pada yurisdiksi PN Lubuk Pakam, sebagaimana tercantum dalam Klausul XVI dalam kontrak. Selain itu, mereka menekankan doktrin kepatuhan kontraktual (*pacta sunt servanda*), yakni bahwa perikatan berlaku layaknya norma legislatif bagi pihak penandatanganan. Keberatan tersebut diajukan melalui prosedur formal sesuai mekanisme keberatan terhadap award arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit antara kedua pihak adalah sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Adanya klausula mengenai forum penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat menggunakan pengadilan sebagai forum eksklusif. Oleh karena itu, tindakan BPSK yang mengadili sengketa ini dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan melebihi kewenangan absolutnya. Atas dasar itu, hakim memutus untuk membatalkan putusan BPSK dan menyatakan perjanjian kredit tetap berlaku.

Masalah kewenangan BPSK memang kerap menimbulkan ketegangan antara perlindungan konsumen dan asas hukum perdata klasik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 dan 52 memberikan BPSK kewenangan untuk

menyelesaikan sengketa konsumen,⁵¹ namun dalam praktiknya, banyak kasus pembiayaan dan kredit yang bersifat kompleks seringkali dianggap berada di luar cakupan kewenangan BPSK. Ketegangan ini semakin jelas ketika banyak sengketa yang melibatkan unsur hukum yang lebih rumit, seperti jaminan atau kewajiban eksekutorial, yang seharusnya ditangani oleh lembaga yang memiliki wewenang lebih besar dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan BPSK terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen yang tidak mengandung klausula arbitrase atau forum pengadilan dalam perjanjian antara para pihak. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian secara eksplisit mencantumkan klausula penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan, maka BPSK tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa tersebut.⁵² Batasan kewenangan ini menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian perkara. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam mengevaluasi putusan BPSK adalah Batu Bara telah melampaui batas yuridiksinya.

Putusan ini menggarisbawahi bahwa BPSK hanya berwenang untuk menangani sengketa perdata konsumen yang tidak melibatkan aspek hukum jaminan atau kredit bank.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kedudukan hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen, keberadaannya tidak dapat

⁵¹ Kevin Hani, "Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 218K/Pdt.Sus BPSK/2019)" *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021), hlm. 1119.

⁵² Demak Setio, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 774

menggantikan forum peradilan formal yang telah disepakati dalam perjanjian antara para pihak. Dengan demikian, dalam perkara yang melibatkan klausula perjanjian atau hak jaminan, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang lebih formal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Di sisi lain, dari perspektif konsumen, BPSK justru menjadi sarana pembelaan hukum yang lebih mudah diakses tanpa biaya besar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999. Konsumen berpendapat bahwa meskipun ada klausul forum, hak konstitusional mereka untuk mendapatkan keadilan tidak dapat dikesampingkan. Keputusan BPSK yang membatalkan klausula perjanjian dinilai sebagai upaya koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen.⁵⁴

Konsumen dalam jawabannya menegaskan bahwa pelaku usaha telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengancam melelang jaminan tanpa mekanisme yang adil.⁵⁵ Praktik semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, serta berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, BPSK memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan klausula semacam ini demi melindungi hak konsumen dan menegakkan asas keadilan dalam transaksi.

⁵³ Faren Marhan, "Objek Sengketa Konsumen yang Bukan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2025), hlm. 5.

⁵⁴ Haerani, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)," *Unizar Law Review* 4, no. 2 (2021), hlm. 153.

⁵⁵ Ade Pratiwi, "Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Andrew Law Journal* 1, no. 1 (2022), hlm. 6

Dalam perkara ini, BPSK melihat keberadaan klausula kuasa jual sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan dalam transaksi konsumen. Kuasa sepihak untuk menjual agunan dinilai tidak memberi ruang bagi konsumen untuk membela diri dalam proses eksekusi. Dengan demikian, BPSK menetapkan perjanjian batal demi hukum dan memerintahkan restrukturisasi kredit, termasuk penghapusan bunga dan denda, yang dianggap sebagai beban tidak proporsional terhadap konsumen.

Namun demikian, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menekankan pada formalisme hukum perdata. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa karena perjanjian kredit tersebut sah dan mengikat serta memiliki klausul pilihan forum, maka setiap penyelesaian sengketa harus tunduk pada ketentuan tersebut. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan BPSK dan memerintahkan pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan awalnya.

Ketegangan antara prinsip formalisme dan prinsip perlindungan konsumen merupakan persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip kebebasan berkontrak yang selama ini dijunjung tinggi sering kali menimbulkan ketimpangan, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Banyak konsumen menghadapi hambatan struktural dalam mencari keadilan, terutama karena kelemahan mereka dalam hal ekonomi, akses informasi, dan

kemampuan menavigasi sistem hukum.⁵⁶ Dalam praktiknya, dominasi pelaku usaha dalam merancang klausula perjanjian sering kali tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen, sehingga menjadikan asas keadilan dan perlindungan hak konsumen sulit tercapai dalam kerangka hukum yang terlalu formalistik.

Oleh karena itu, muncul dorongan dari berbagai kalangan untuk memperkuat posisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik dari segi kelembagaan maupun yurisdiksi. BPSK dinilai perlu memiliki kejelasan mengenai batas kewenangannya serta diberi kekuatan eksekutorial terbatas, terutama untuk menangani sengketa konsumen dengan nilai tertentu.⁵⁷ Penguatan ini penting agar BPSK tidak terus-menerus kehilangan legitimasi akibat putusannya yang dibatalkan oleh pengadilan. Tanpa langkah konkret ke arah reformasi, keberadaan BPSK sebagai instrumen perlindungan konsumen berisiko menjadi simbolis semata, tanpa daya untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan dalam hubungan konsumsi.

B. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn)

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), jaminan atas kepastian hukum bukan hanya merupakan aspek formal dalam teori hukum, melainkan juga merupakan pilar utama dalam praktik

⁵⁶ Dika Ratu, "Klausula Baku tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan dengan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022), hlm. 4.

⁵⁷ Yuyut Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 2187.

perlindungan hak-hak warga negara. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, jelas, dan dapat diprediksi, agar setiap individu mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.⁵⁸ Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip ini sangat krusial karena seringkali terdapat ketimpangan kekuatan dan informasi antara kedua belah pihak. Konsumen sebagai pihak yang secara sosial dan ekonomis cenderung lebih lemah, membutuhkan perlindungan ekstra dari negara, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam suatu negara hukum seperti Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.⁵⁹ Dalam perjanjian kredit, prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur diatur secara jelas, terstruktur, dan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Kepastian hukum dalam hal ini mencakup kejelasan norma, keberlakuan hukum yang stabil, serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah secara hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka perjanjian kredit akan kehilangan nilai otoritatifnya sebagai alat bukti dan akan menciptakan ketidakpastian serta keraguan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. Kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, khususnya dalam hal peminjaman dana melalui lembaga formal seperti bank maupun lembaga

⁵⁸ Muhamad Sadi, "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg," *Jurnal Yudisial*, vol. 13, no. 3 (2020), hlm. 312.

⁵⁹ Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 63.

pembiayaan lainnya.⁶⁰

Permasalahan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit sering kali melibatkan persoalan mengenai ketimpangan posisi tawar serta klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Klausula-klausula tersebut seringkali mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan konsumen, seperti ketentuan forum penyelesaian sengketa yang mengharuskan konsumen mengikuti prosedur yang tidak mudah diakses. Dalam banyak kasus, konsumen bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya terikat oleh klausula tersebut karena tidak diberikan informasi yang memadai atau karena bentuk fisik dan bahasa klausula yang sulit dipahami. Ketika terjadi sengketa, pelaku usaha kemudian menggunakan klausula tersebut sebagai dasar untuk menolak forum penyelesaian alternatif seperti BPSK, dan memaksakan jalur peradilan formal yang lebih kompleks dan mahal bagi konsumen. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn antara PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam sebagai pelaku usaha dan Sri Wahyuni sebagai konsumen memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum diuji dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa ini berawal dari perjanjian kredit antara kedua belah pihak, di mana kemudian muncul pelanggaran hak konsumen berupa tindakan sepihak dari pelaku usaha. BPSK Kabupaten Batubara memutus perkara dengan berpihak kepada konsumen, namun pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, isu utama berkisar pada kewenangan BPSK serta keabsahan klausula perjanjian, khususnya mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa.

⁶⁰ Ade Putri dan Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 183.

Prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya menjamin stabilitas norma, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak. Dalam kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, kepastian hukum harus berjalan berdampingan dengan prinsip transparansi, kesetaraan, dan itikad baik.⁶¹ Dalam kasus ini, pelaku usaha bersandar pada klausula dalam Pasal 16 SPK yang menunjuk Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai forum sengketa. Namun, penting dicermati bahwa klausula tersebut merupakan klausula baku yang tidak dinegosiasikan secara adil dan cenderung memberatkan konsumen. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya tidak hanya meninjau keabsahan klausula secara legal formal, tetapi juga menilai sejauh mana klausula tersebut selaras dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Putusan BPSK Batubara sebenarnya telah mencerminkan pendekatan progresif dalam menegakkan keadilan substantif bagi konsumen. Dalam amar putusannya, BPSK menilai bahwa konsumen telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran sebagian besar angsuran, sementara pelaku usaha bertindak sepihak dengan mengancam serta menarik agunan tanpa proses hukum. BPSK menyatakan bahwa klausula baku yang memberikan kuasa mutlak kepada pelaku usaha adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Putusan ini menegaskan bahwa lembaga alternatif seperti BPSK tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga

⁶¹ Hizkia Sitorus, "Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011," *Civic Education and Social Science Journal (CESSJ)*, vol. 6, no. 2 (2024), hlm. 17.

sebagai penjaga keseimbangan dalam relasi ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini mencerminkan penguatan posisi konsumen dalam menghadapi praktik-praktik usaha yang eksploitatif dan menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dimonopoli oleh pengadilan formal.

Namun, pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara justru lebih kaku dan cenderung menitikberatkan pada aspek formalisme hukum. Hakim membatalkan putusan BPSK dengan alasan klausula pemilihan forum dalam perjanjian bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Padahal, pendekatan ini mengabaikan substansi keadilan kontraktual serta ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam proses pembuatan perjanjian. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah konsumen telah memahami dan menyetujui klausula tersebut secara sukarela atau sekadar mengikuti dokumen standar. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum ditegakkan secara sempit tanpa memperhatikan prinsip perlindungan terhadap pihak lemah yang menjadi roh dari hukum perlindungan konsumen.

Putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan belum sepenuhnya menginternalisasi fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sah dan konstitusional. Dalam Pasal 45 dan 52 UUPK, BPSK diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁶² Putusan Presiden No. 18 Tahun 2010 juga memperkuat bahwa konsumen berhak mengajukan gugatan ke BPSK di tempat domisilinya. Dalam

⁶² Rahmi Rimandaa, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 1 (2019), hlm. 27.

perkara ini, Sri Wahyuni menggunakan haknya berdasarkan ketentuan tersebut. Namun ketika pengadilan membatalkan putusan BPSK semata-mata karena keberadaan klausula forum, maka hal itu menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap hak konsumen dan pelemahan lembaga penyelesaian sengketa yang justru didesain untuk membantu masyarakat mengakses keadilan secara mudah dan murah.

Kasus ini mencerminkan benturan antara dua prinsip besar dalam hukum privat: *pacta sunt servanda* dan *equity*. Di satu sisi, perjanjian yang sah dan ditandatangani kedua belah pihak memang mengikat sebagai undang-undang. Namun di sisi lain, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontrak tidak boleh dikesampingkan. Dalam relasi pelaku usaha dan konsumen, keadilan kontraktual harus ditafsirkan dalam kerangka asimetri informasi, daya tawar, dan pemahaman hukum yang tidak setara. Maka dalam konteks ini, putusan yang hanya menegakkan teks kontrak tanpa mempertimbangkan konteks hubungan dan struktur kekuasaan yang timpang telah gagal menegakkan keadilan substansial. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Aspek penting lain yang layak dikritisi dari putusan ini adalah soal tanggung jawab pelaku usaha dalam menjelaskan secara rinci isi kontrak kepada konsumen. Berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami. Jika klausula forum atau klausula kuasa jual dimasukkan dalam dokumen panjang tanpa penjelasan kepada

konsumen, maka itu merupakan pelanggaran prinsip transparansi dan kewajiban edukatif pelaku usaha. Dalam kasus ini, tidak ditemukan fakta bahwa pihak BPR telah menjelaskan secara rinci konsekuensi dari klausula-klausula tersebut kepada Sri Wahyuni. Maka, seharusnya pengadilan mengevaluasi kebenaran substansial dari isi kontrak dan bukan sekadar keabsahan formalnya.

Dari sisi regulasi, perkara ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi lembaga pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pembiayaan konsumen. Kelemahan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro dan kecil seperti BPR seringkali berujung pada pelanggaran hak konsumen secara sistemik.⁶³ Lembaga pengatur perlu mengeluarkan pedoman baku tentang klausula standar dalam kontrak kredit dan mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan opsi penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diakses dengan mudah. Regulasi ini juga harus didukung dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar asas transparansi dan itikad baik.

Prinsip kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen semestinya tidak hanya dimaknai sebagai keharusan mematuhi aturan yang tertulis secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang bersifat dinamis. Dalam kasus ini, keberadaan klausula pemilihan forum yang menjadi dasar pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip kepastian hukum yang sempit

⁶³ Putu Evi Nadya Christina, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ni Putu Purwanti, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

dan kaku. Padahal, dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, posisi tawar kedua pihak sangat timpang, sehingga klausula dalam perjanjian sering kali tidak lahir dari proses negosiasi yang adil. Prinsip kepastian hukum dalam ranah perlindungan konsumen justru harus diarahkan untuk memperkuat kejelasan dan keterbukaan hak serta kewajiban para pihak, bukan sekadar membenarkan isi perjanjian yang dibuat secara sepihak. Jika tidak, maka prinsip kepastian hukum justru akan menjadi alat legitimasi ketidakadilan yang dilakukan secara terselubung dalam kerangka hukum formil.

Prinsip kepastian hukum harus selaras dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam hukum konsumen, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari asas *in dubio pro consumatore* yaitu bahwa dalam keadaan ragu atau multitafsir, interpretasi hukum sebaiknya berpihak kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menempatkan konsumen sebagai subjek yang wajib terlindungi dari praktis bisnis yang merusak.⁶⁴ Oleh karena itu, ketika pengadilan lebih menekankan kekuatan mengikat klausula forum dalam kontrak kredit daripada memeriksa apakah pelaksanaannya merugikan hak-hak konsumen, maka di situlah prinsip kepastian hukum justru mengalami distorsi. Kepastian hukum memberikan kejelasan arah hukum dan kepastian perlindungan, bukan sekadar menjunjung tinggi teks perjanjian tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari para pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam perkara ini seharusnya juga

⁶⁴ Wahyu Risaldi, Mujibussalim, dan M. Gaussyah, "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* dan *In Dubio Pro Reo* oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 3 (2018), hlm. 553.

mencakup kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa. Ketika BPSK sebagai lembaga sah yang diakui undang-undang telah menjalankan proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang diatur secara normatif yakni melalui mediasi dan keputusan atas dasar perlindungan konsumen maka pembatalan putusan tersebut atas dasar keberadaan klausula forum tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepastian institusional. Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dan dapat dipercaya. Jika setiap putusan BPSK dengan mudah dapat dibatalkan oleh pengadilan hanya karena pelaku usaha memasukkan klausula forum dalam kontrak baku, maka peran dan legitimasi BPSK menjadi ilusi semata.⁶⁵

Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam perkara konsumen harus mencakup tiga dimensi utama: legalitas formil, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Tanpa integrasi ketiga aspek ini, maka kepastian hukum yang ditegakkan hanya akan menjadi formalitas kosong yang merugikan konsumen.

⁶⁵ Surya Irawan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 6, no. 2 (2023), hlm. 376.